



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.MII**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muliadi bin Usman**, Tempat tanggal lahir, Lambaru, 04 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rusunawa, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

**Salma binti Dg. Rani**, Tempat tanggal lahir, Takalar, 25 September 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rusunawa, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 15 Juli 2013, di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara dan pada waktu itu yang menikahkan para pemohon adalah Imam Setempat yang bernama **Firman**, dengan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.MII



wali nikah ayah kandung dari Pemohon I yang bernama **Usman** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Syamin** dan **Mustarim**, dengan mas kawin cincin emas 1 gram dan tanah  $\frac{1}{4}$  hektar dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri dan dari hasil hubungan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1. Salwa binti Muliadi, Perempuan, Berusia 6 Tahun;

3.2. Muh. Syahir bin Muliadi, Laki-laki, Berusia 1 bulan 8 hari;

4. Bahwa sejak perkawinan para pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa para pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan para Pemohon selalu pindah-pindah tempat tinggal dan pada saat itu Imam desa Melakukan kelalaian dengan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA;

6. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

PRIMER

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.MII



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muliadi bin Usman**) dengan Pemohon II (**Salma binti Dg. Rani**) yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2013, di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut dalam masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas konfirmasi Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan permohonannya pada posita angka 1 bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama **Usman**, karena orang tua Pemohon II tidak merestui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon I tetap melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon II (**silariang**);

selain dan selebihnya yang isi permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.MII



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2013 di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Usman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada bernama Firman, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan tanah  $\frac{1}{4}$  Hektar, dan seperangkat alat salah dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syamin dan Mustarim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II atas konfirmasi Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada posita angka 1 bahwa benar yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Usman, karena ayah kandung Pemohon II beserta keluarganya tidak merestui kalau Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.MII



melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon II (*silariang*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Hal ini sejalan pula dengan dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi:

**اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas ternyata telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang keabsahan dari wali nikah Pemohon II yang merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang mana *in casu* oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I, karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon II (*silariang*)

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum islam yakni Muslim, Akil, Baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.MII



erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak ada hubungan kerabat dengan Pemohon II, karena yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah dalam agama Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbatkan nikahnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas untuk mengakhiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2013 di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara a *quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1)

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.MII





Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.MII